



PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

Apud, lahir di Cianjur tanggal 6 juli 1975, laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Ciloto, RT.09/RW.02, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Desember 2023 Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Cjr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan;

Membaca pula surat Permohonan tertanggal 4 Desember 2023 di bawah Register Perkara Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Cjr dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Cjr tertanggal 11 Desember 2023 telah menetapkan hari Sidang pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 pukul 09:00 WIB, bertempat di Pengadilan Negeri Cianjur, untuk memanggil Pemohon agar menghadap pada sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sehingga Hakim menunda sidang pada tanggal 4 Januari 2024 namun pada hari yang ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sehingga Hakim berpendapat Pemohon tersebut tidak serius dan sungguh-sungguh atas Permohonan Permohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini seperti diuraikan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon untuk sidang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 kemudian Hakim memberikan kebijakan agar Panitera Pengganti melakukan pemanggilan kembali terhadap Pemohon untuk hadir pada sidang tanggal 4 Januari 2024 melalui situs ecourt.mahkamahagung.go.id namun Pemohon pada hari sidang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pemohon tidak juga hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain, sehingga menurut Hakim, Pemohon tersebut tidak serius dan sungguh-sungguh atas Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, dan tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang syah, Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dan sungguh-sungguh, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 11 Desember 2023, ditetapkan pada hari dan tanggal tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Sadikin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sadikin, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp ,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	Rp 10.000,00 +
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)